



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No.124 Kupang Kode Pos 85228
Laman: www.dpmpstpkupangkota.go.id Surel: dpmpstpkupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR: DPMPSTP.073.3/75/KAL/IX/2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR AL-QUR'AN AN NAJAAH WAHDAH ISLAMİYAH KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) di Kota Kupang akibat pertambahan jumlah penduduk alamiah serta urbanisasi;
- b. Bahwa daya tampung sekolah-sekolah Negeri khususnya Sekolah Dasar (SD) di Kota Kupang tidak cukup menampung seluruh calon siswa SD sehingga dipandang perlu untuk membuka SD Swasta;
- c. Bahwa tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD No.20 Tahun 1945 bukan hanya tanggung jawab Pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat sehingga Yayasan Pesantren Islamiyah Cabang Kupang terpenggil untuk mengembangkan pendidikan di Kota Kupang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Izin Pembaruan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar (SD) AL-QUR'AN AN-NAJAAH WAHDAH ISLAMİYAH KUPANG;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

fn

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 676).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-568/Disdikbud.500.5.7.15/IX/2025 tanggal 18 September 2025, Perihal Rekomendasi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Pemberian Izin Operasional dan Izin Pendirian Sekolah Dasar AL-QUR'AN AN-NAJAAH WAHDAH ISLAMIYAH KUPANG.

KESATU : Memberikan Izin Operasional dan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Cabang Kupang untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut :

Nama Satuan : SD AL-QUR'AN AN-NAJAAH Pendidikan WAHDAH ISLAMIYAH KUPANG
Alamat : Jalan Oeleta Raya RT 10/RW 04
Kelurahan : Penkase Oeleta
Kecamatan : Alak
Kota : Kupang
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Cabang Kupang bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan Pendidikan, baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini.

KETIGA : Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Cabang Kupang berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang profesional dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 22 September 2025

a.n. Wali Kota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



Wildrian Ronald Otta, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 198604292004121001

- Tembusan:
- 1. Wali Kota Kupang di Kupang ;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	